



PUTUSAN

Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch. Wahyu Budi Prasetyo Bin Heru;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 15 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wonosari Wetan Baru XI No.18 Rt.014 Rw.007
Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir,
Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa setelah ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Surabaya masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Drs. VICTOR A SINAGA ,SH , Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat di Klampis Anom IV Blok F, No. 59, Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor

Halaman. 1 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby, tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 04 Juli 2024 Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 Juni 2024 Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. WAHYU BUDI PRASETYO BIN HERU** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOCH. WAHYU BUDI PRASETYO BIN HERU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subs. **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 5 (lima) kantong plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: **±0,779 gram, ±0,668 gram , ±0,103 gram, ±0,095 gram, ±0,087 gram**
 - 1 (satu) bungkus rokok chief;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Ruli Handoko;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 2 (dua) buah skro dari sedotan plastik;

Halaman. 2 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo;;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

1. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar terdakwa diberikan Putusan yang ringan-ringannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa MOCH. WAHYU BUDI PRASETYO BIN HERU** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan depan Posko Cumi-Cumi yang beralamat di Jl. Tambak Wedi Baru Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD RONI melalui telepon dengan maksud untuk menanyakan sekaligus membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan ketentuan akan dibayarkan ketika sudah habis terjual dan transaksi dilakukan dengan sistem ranjau. Maksud dari Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali, dimana 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu tersebut akan dipecah menjadi 4 (empat) poket dimana per poketnya akan dijual dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan jika semua Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya di hari yang sama di jam 20.50 wib bertempat di pinggir

Halaman. 3 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan depan Posko Cumi-Cumi yang beralamat di Jl. Tambak Wedi Baru Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau oleh Sdr. MUHAMMAD RONI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa yang saat itu telah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MUHAMMAD RONI didatangi oleh Petuga Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi MOCHAMMAD SALIM yang saat itu hendak mengamankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pada saat itu melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri kemudian Saksi MOCHAMMAD SALIM berteriak untuk meminta pertolongan kepada warga dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat. Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat Netto $\pm 1,297$ (satu koma dua ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Merah dengan kartu AXIS dengan Nomor 0838-8864-768;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 03084/NNF/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, SI atas nama Terdakwa MOCH. WAHYU BUDI PRASETYO BIN HERU dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor :
 - = 09716/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,297$ gram;
 - adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman. 4 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa MOCH. WAHYU BUDI PRASETYO BIN HERU** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan depan Posko Cumi-Cumi yang beralamat di Jl. Tambak Wedi Baru Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD RONI melalui telepon dengan maksud untuk menanyakan sekaligus membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan ketentuan akan dibayarkan ketika sudah habis terjual dan transaksi dilakukan dengan sistem ranjau. Maksud dari Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali, dimana 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu tersebut akan dipecah menjadi 4 (empat) poket dimana per poketnya akan dijual dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan jika semua Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya di hari yang sama di jam 20.50 wib bertempat di pinggir jalan depan Posko Cumi-Cumi yang beralamat di Jl. Tambak Wedi Baru Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau oleh Sdr. MUHAMMAD RONI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa yang saat itu telah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MUHAMMAD RONI didatangi oleh Petuga Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi MOCHAMMAD SALIM yang saat itu hendak mengamankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pada saat itu melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri kemudian Saksi MOCHAMMAD SALIM berteriak untuk meminta pertolongan kepada warga dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat. Selanjutnya dilakukan

Halaman. 5 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby



penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat Netto \pm 1,297 (satu koma dua ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Merah dengan kartu AXIS dengan Nomor 0838-8864-768;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 03084/NNF/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, SI atas nama Terdakwa MOCH. WAHYU BUDI PRASETYO BIN HERU dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
 - = 09716/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,297 gram;
 - adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Mochammad Salim** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman. 6 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby



- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD RONI melalui telepon dengan maksud untuk menanyakan sekaligus membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan ketentuan akan dibayarkan ketika sudah habis terjual dan transaksi dilakuka dengan sistem ranjau;
- Bahwa maksud dari Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali, dimana 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu tersebut akan dipecah menjadi 4 (empat) poket dimana per poketnya akan dijual dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika semua Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya di hari yang sama di jam 20.50 wib bertempat di pinggir jalan depan Posko Cumi-Cumi yang beralamat di Jl. Tambak Wedi Baru Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau oleh Sdr. MUHAMMAD RONI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa yang saat itu telah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MUHAMMAD RONI didatangi oleh Petuga Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi MOCHAMMAD SALIM yang saat itu hendak mengamankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pada saat itu melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri kemudian Saksi MOCHAMMAD SALIM berteriak untuk meminta pertolongan kepada warga dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat Netto + 1,297 (satu koma dua ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Merah dengan kartu AXIS dengan Nomor 0838-8864-768
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RAUP :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD RONI melalui telepon dengan maksud untuk menanyakan sekaligus membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan ketentuan akan dibayarkan ketika sudah habis terjual dan transaksi dilakuka dengan sistem ranjau.
- Bahwa maksud dari Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali, dimana 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu tersebut akan dipecah menjadi 4 (empat) poket dimana per poketnya akan dijual dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika semua Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya di hari yang sama di jam 20.50 wib bertempat di pinggir jalan depan Posko Cumi-Cumi yang beralamat di Jl. Tambak Wedi Baru Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau oleh Sdr. MUHAMMAD RONI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa yang saat itu telah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MUHAMMAD RONI didatangi oleh Petuga Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi MOCHAMMAD SALIM yang saat itu hendak mengamankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pada saat itu melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri kemudian Saksi MOCHAMMAD SALIM berteriak untuk meminta pertolongan kepada warga dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya

Halaman. 8 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat Netto + 1,297 (satu koma dua ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Merah dengan kartu AXIS dengan Nomor 0838-8864-768

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD RONI melalui telepon dengan maksud untuk menanyakan sekaligus membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan ketentuan akan dibayarkan ketika sudah habis terjual dan transaksi dilakuka dengan sistem ranjau;
- Bahwa maksud dari Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali, dimana 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu tersebut akan dipecah menjadi 4 (empat) poket dimana per poketnya akan dijual dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika semua Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya di hari yang sama di jam 20.50 wib bertempat di pinggir jalan depan Posko Cumi-Cumi yang beralamat di Jl. Tambak Wedi Baru Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau oleh Sdr. MUHAMMAD RONI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa yang saat itu telah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MUHAMMAD RONI didatangi oleh Petuga Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi MOCHAMMAD SALIM yang saat itu hendak mengamankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pada saat itu melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri kemudian Saksi MOCHAMMAD SALIM berteriak untuk

Halaman. 9 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pertolongan kepada warga dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat Netto + 1,297 (satu koma dua ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Merah dengan kartu AXIS dengan Nomor 0838-8864-768
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket Plastik sedang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat $\pm 1,297$ (satu koma dua sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Warna Merah dengan nomor 08388864768;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara terlampir dan telah dibaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 03084/NNF/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, SI atas nama Terdakwa MOCH. WAHYU BUDI PRASETYO BIN HERU dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
= 09716/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,297$ gram;

adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik, setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman. 10 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD RONI melalui telepon dengan maksud untuk menanyakan sekaligus membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan ketentuan akan dibayarkan ketika sudah habis terjual dan transaksi dilakuka dengan sistem ranjau;
- Bahwa maksud dari Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali, dimana 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu tersebut akan dipecah menjadi 4 (empat) poket dimana per poketnya akan dijual dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika semua Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya di hari yang sama di jam 20.50 wib bertempat di pinggir jalan depan Posko Cumi-Cumi yang beralamat di Jl. Tambak Wedi Baru Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah diranjau oleh Sdr. MUHAMMAD RONI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa yang saat itu telah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MUHAMMAD RONI didatangi oleh Petuga Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi MOCHAMMAD SALIM yang saat itu hendak mengamankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pada saat itu melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri kemudian Saksi MOCHAMMAD SALIM berteriak untuk meminta pertolongan kepada warga dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat Netto + 1,297 (satu koma dua ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Merah dengan kartu AXIS dengan Nomor 0838-8864-768
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 03084/NNF/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, SI atas nama Terdakwa MOCH. WAHYU BUDI PRASETYO BIN HERU dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor :

Halaman. 11 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 09716/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,297 gram;

adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menea Narkotika jenis golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

KESATU : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Halaman. 12 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa MOCH. WAHYU BUDI PRASETYO Bin HERU dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana tersebut tidak semuanya harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa melainkan cukup jika salah satu bagian unturnya terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atas sesuatu, dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu. Sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD RONI melalui telepon dengan maksud untuk menanyakan sekaligus membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan ketentuan akan dibayarkan ketika sudah habis terjual dan transaksi dilakuka dengan sistem ranjau;

Menimbang, bahwa maksud dari Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali, dimana 1 (satu) gram Narkotika jenis

Halaman. 13 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut akan dipecah menjadi 4 (empat) poket dimana per poketnya akan dijual dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika semua Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya di hari yang sama di jam 20.50 wib bertempat di pinggir jalan depan Posko Cumi-Cumi yang beralamat di Jl. Tambak Wedi Baru Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah dirantau oleh Sdr. MUHAMMAD RONI;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa yang saat itu telah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MUHAMMAD RONI didatangi oleh Petuga Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi MOCHAMMAD SALIM yang saat itu hendak mengamankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pada saat itu melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri kemudian Saksi MOCHAMMAD SALIM berteriak untuk meminta pertolongan kepada warga dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat Netto + 1,297 (satu koma dua ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Merah dengan kartu AXIS dengan Nomor 0838-8864-768;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 03084/NNF/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, SI atas nama Terdakwa MOCH. WAHYU BUDI PRASETYO BIN HERU dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
 - = 09716/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,297 gram;
- adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : “narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan pasal 38

Halaman. 14 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, dalam identitas Terdakwa sebagai karyawan swasta, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, maka salah satu bagian unsur telah terpenuhi sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya dan / atau Putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, oleh karena itu apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata Terdakwa tidak mampu membayarnya maka Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Halaman. 15 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Poket Plastik sedang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat + 1,297 (satu koma dua sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Warna Merah dengan nomor 08388864768, barang bukti tersebut untuk menghindari agar tidak disalahgunakan atau dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara tindak pidana Narkotika dan pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim

Halaman. 16 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pidana yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MOCH. WAHYU BUDI PRASETYO Bin HERU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MOCH. WAHYU BUDI PRASETYO Bin HERU** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Plastik sedang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat + 1,297 (satu koma dua sembilan tujuh) gram
 - 1 (satu) Buah HP Merk OPPO Warna Merah dengan nomor 08388864768

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arwana, S.H., M.H.** dan **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2024** oleh **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arwana, S.H., M.H.** dan **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai

Halaman. 17 Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Aris Andriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., MH.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.